



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN ALTERNATIF TEMPAT KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi menyusun jadwal kampanye dan alternatif tempat kampanye rapat umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan kampanye dan alternatif tempat kampanye rapat umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN ALTERNATIF TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dan Alternatif Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fiki Erydian Syahidi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN ALTERNATIF
TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

No	Metode Kampanye	Tahun 2024		
		September	Oktober	November
1	Pertemuan Terbatas	25 - 30	1 - 31	1 - 23
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	25 - 30	1 - 31	1 - 23
3	Debat Publik dan Debat Terbuka antar Pasangan Calon		6 & 27	17
4	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25 - 30	1 - 31	1 - 23
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25 - 30	1 - 31	1 - 23
6	Rapat Umum	25 - 30	1 - 31	1 - 23
7	Kegiatan Kebudayaan (pentas seni)	25 - 30	1 - 31	1 - 23
8	Kegiatan olahraga (gerak jalan, senam)	25 - 30	1 - 31	1 - 23

No	Metode Kampanye	Tahun 2024		
		September	Oktober	November
9	Perlombaan	25 - 30	1 - 31	1 - 23
10	Kegiatan sosial (bazar, donor darah)	25 - 30	1 - 31	1 - 23
11	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik			10 - 23

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fiki Erydian Syahidi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN ALTERNATIF
TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2024

**TEMPAT DAN ALTERNATIF TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024:

- A. Kampanye rapat umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, tempat terbuka lainnya dengan memperhatikan kapasitas tempat
- B. Kampanye rapat umum dilarang dilakukan ditempat sebagai berikut:
 - Tempat ibadah termasuk halaman
 - Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - Gedung milik pemerintah kecuali yang disewakan kepada umum
 - Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah)
- C. Penggunaan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum harus dengan izin dari pengelola/pemilik tempat

**ALTERNATIF TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024**

A. KOTA JAKARTA PUSAT

NO	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
1	Gambir	Stadion VIJ Petojo	Jl. Petojo Vij VI No.2, RT.3/RW.6, Cideng, Kecamatan Gambir
2	Tanah Abang	Komplek Istora Senayan	Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang
3	Tanah Abang	Lapangan Tanah Merah	Jl. D. Tondano No.11, RT.12/RW.4, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang
4	Tanah Abang	Lapangan STU Karet Tengsin	Gg. Tauladan No.45 1, RT.1/RW.5, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang
5	Tanah Abang	Gedung Pertemuan Daarul Aitam	Yayasan Daarul Aitam, Jl. K.H. Mas Mansyur No.47, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang
6	Sawah Besar	Lapangan Banteng	Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar
7	Sawah Besar	Lapangan Bawah Layang KA Karang Anyar	Kelurahan Karang Anyar
8	Sawah Besar	GOR Sawah Besar	Jl. Mangga Dua Dalam No.5, RT.1/RW.12, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar
9	Cempaka Putih	Lapangan Bola Arcici	Jl. Cemp. Warna No.25, RT.11/RW.4, Cemp. Putih Barat
10	Cempaka Putih	GOR Cempaka Putih	Jl. Cempaka Putih Tengah XXXI No.31 9 9, RT.12/RW.7, Cemp. Putih Timur.

NO	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
11	Cempaka Putih	Gedung Pertemuan Pertamina	Jl. Cemp. Putih Tengah XX B No.20B, RT.3/RW.6, Cemp. Putih Tim.ur
12	Menteng	Lapangan Borobudur	Jl. Borobudur No.9, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng
13	Menteng	Gedung Juang	l. Menteng Raya No.31 1, RT.1/RW.10, Kb. Sirih, Kec. Menteng
14	Kemayoran	Lapangan Pors Serdang	Jl. Lapangan Pors No.16, RT.16/RW.4, Serdang, Kec. Kemayoran
15	Kemayoran	GOR Kemayoran	Jl. Serdang III No.1 14, RT.14/RW.5, Serdang, Kec. Kemayoran
16	Senen	GOR Senen	Jl. Pasar Senen No.1, Senen, Kec. Senen
17	Senen	Lapangan HKSN	Jl. Pasar Senen, RT.10/RW.2, Senen, Kec. Senen
18	Johar Baru	GOR Johar Baru	Jl. Rawa Selatan IV No.1, RT.16/RW.3, Johar Baru, Kec. Johar Baru

B. KOTA JAKARTA UTARA

NO	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
1	Cilincing	Lapangan Sepak Bola Kalibaru	Jl. Kalibaru Barat 7 No.Rt 03/015, RT.7/RW.5, Kali Baru, Kec. Cilincing
2	Koja	Stadion Rawabadak Selatan	JL. Alur Laut RW.05, Kel Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja
3	Tanjung Priok	Gedung Serba Guna GOR Sunter	Jl. Taman Tirta Sunter 1 No.9, RT.8/RW.14, Sunter Jaya
4	Penjaringan	Stadion Kamal Muara	Jl. Kamal Muara, Kec Penjaringan
5	Tanjung Priok	Stadion Sepak Bola Sunter	Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok

C. KOTA JAKARTA BARAT

NO	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
1	Kebon Jeruk	Lapangan Bola Kedoya	Jl. Pilar Baru, kel. Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
2	Kebon Jeruk	Lapangan Bola Kebon Jeruk	Jl. Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk
3	Kebon Jeruk	GOR Kebon Jeruk	Jl. HH No.14, Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk
4	Kembangan	Lapangan Bola Serengseng	Jl. Lapangan Sepak Bola, Kel Serengseng, Kembangan
5	Tambora	Lapangan Bola Persima	Jl. Raya Kalianyar IX, Kel Kalianyar
6	Tambora	GOR Tambora	Jl. Bandengan Utara III No.11, Pekojan, Kec. Tambora
7	Cengkareng	Stadion Cendrawasih	Jl. Cendrawasih Raya No.10 Kec Cengkareng
8	Cengkareng	GOR Cengkareng	Cengakreng Barat, Cengkareng
9	Kalideres	Lapangan Bola Semanan	Jl. Raya Semanan, Kel Semanan, Kalideres
10	Kalideres	Lapangan Bola Pegadungan	Jl. Peta Utara, Kel Pegadungan, Kalideres
11	Palmerah	Lapangan Romsol	Jl. Anggrek Garuda Raya 05/02, Kemanggisan Palmerah
12	Grogol Petamburan	GOR Tanjung Duren	Jl. Tanjung Duren Barat IV No.10, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan
13	Grogol Petamburan	GOR Grogol Petamburan	Jl. Semeru Raya No.1, Grogol, Grogol Petamburan

NO	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
14	Taman Sari	Stadion Taman Sari	Jl. Mangga Besar VI Selatan, Taman Sari, Kec. Taman Sari
15	Taman Sari	GOR Lokasari	Jl. Mangga Besar Raya No.43, Lokasari Square, Tangki, Taman Sari

D. KOTA JAKARTA SELATAN

NO	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
1	Cilandak	Lapangan Masjid Baitunnur	Jl. Lebak Bulus 1 RT 2/4 Kel. Cilandak Barat
2	Cilandak	Lapangan Tembok	Jl. H. Baun RW 01 Kel. Lebak Bulus
3	Kebayoran Baru	Lapangan Blok S	Jl. Suryo, RT.5/RW.6, Kelurahan Rawa barat
4	Kebayoran Baru	GOR Bulungan	Jl. Bulungan, Kelurahan Kramat Pela
5	Kebayoran Lama	Lapangan Ahmad Yani	Jl. Ciputat Raya, Kel. Kebayoran Lama Selatan
6	Jagakarsa	Lapangan Al-Bayyina	Jl. M. Kahfi 2 No.27C, RT.6/RW.3, Kelurahan Cipedak
7	Jagakarsa	Lapangan Sepak Bola Sukatani	Jl. Nangka, Kelurahan Tanjung Barat
8	Pasar Minggu	Lapangan Palapa	Jl. Sirsak RT. 11 RW. 10 Depan Masjid Raya Palapa Baitus Salam

NO	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
9	Pancoran	Lapangan Belalang	Jl. Rawajati Timur III Rawajati RW.02-03, Kel. Rawajati
10	Setiabudi	Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro	Jl. Rasuna Said RW 05 (Pemda DKI), Kel. Karet Kuningan
11	Tebet	Lapangan Bola PSPT	Jl. Tebet Timur Dalam Raya

E. KOTA JAKARTA TIMUR

NO	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
1	Cakung	Lapangan Rusun Cakung Barat	RT.2/RW.8, Cakung Bar., Kec. Cakung
2	Cipayung	Lapangan Bola Setu	Jl. Bantar Jati No.16, RT.7/RW.2, Setu, Kec. Cipayung
3	Cipayung	Lapangan Bola Lubang Buaya	Lubang Buaya, Kec. Cipayung
4	Cipayung	Bumi Perkemahan Pondok Ranggon	Jl. Pakuan No.5, Pd. Ranggon, Kec. Cipayung
5	Ciracas	GOR Ciracas	Jl. Raya Jakarta-Bogor No.25 26, RT.4/RW.8, Ciracas
6	Pasar Rebo	Lapangan Bola Gedong	Jl. Raya Condet, Gedong, Kec. Ps. Rebo
8	Duren Sawit	GOR Pondok Bambu	Jl. Balai Rakyat No.6, RT.1/RW.9, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit

F. KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

NO	KELURAHAN	LOKASI
1	Pulau Panggang	Lapangan Sepak Bola pulau Pramuka RT 04 RW04
2	Pulau Panggang	Lapangan Voli depan Dermaga Utama Pulau Panggang
3	Pulau Kelapa	Lapangan Sepak Bola RT 01 RW 01 Pulau Kelapa
4	Pulau Harapan	Lapangan Voli RT 04 RW 01 Pulau Harapan
5	Pulau Harapan	Dermaga Utama Pulau Harapan
6	Pulau Harapan	Dermaga Utama Pulau Sebira
7	Pulau Harapan	Lapangan Sepak Bola Pulau Sebira RT 02 RW 03
8	Pulau Tidung	Lapangan Sepak Bola RT 03 RW 03 Pulau Tidung
9	Pulau Tidung	Lapangan Desah RT 01 RW 01 Pulau Tidung
10	Pulau Pari	Lapangan Sepak Bola Pulau Pari RT 03 RW 04
11	Pulau Pari	Gusung Klanceng Pulau Lancang RT 01 RW 01
12	Pulau Untung Jawa	Lapangan Sepak Bola Pulau Untung Jawa RT 01 RW 02

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fiki Errydian Syahidi